

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu badan usaha yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan serta jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Sedangkan auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar *auditing*. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang auditor memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi informasi keuangan suatu perusahaan.

Kantor Akuntan Publik juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Menurut Arda (2024), akuntan publik berperan dalam penerapan tata kelola yang baik dengan memegang teguh sikap skeptisisme profesional selama proses audit. Peran auditor dalam KAP tidak hanya terbatas pada mengaudit angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi mencakup juga evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu auditor juga berperan dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan auditor dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks KAP dan auditor ini

tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan.

Kinerja Auditor sangat penting dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), karena dengan kinerja auditor yang tinggi, maka akan menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, kinerja auditor meliputi kecepatan, kualitas, keakuratan, ketahanan dalam bekerja, kemampuan kerja, ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang ditentukan. Tuntutan bagi seorang auditor adalah untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dilakukannya hal ini supaya dapat meningkatnya kinerja auditor. Salah satu indikator keberhasilan dari seorang auditor dalam menjalankan profesinya dapat tercermin dari kinerja yang telah dilakukannya serta kualitas audit yang dihasilkan. Karena kinerja auditor yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap kualitas informasi yang disajikan. (Rahayu dan Badera 2023).

Kinerja auditor yang dihasilkan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan publik mempunyai peran yang penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, dan bagi masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan (Nurhayati, 2017).

Fenomena yang terkait dengan kinerja auditor yaitu terjadi pada Kantor Akuntan Publik mitra *Ernst & Young's* (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US 1 juta (sekitar Rp13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Publik Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 9 Februari 2017, “Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai”.

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Dan mereka justru memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. Dalam ketergesaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. (Abdul, Malik. *Tempo.com*. 11 Februari 2017, 21:56 WIB. *Ernst & Young's Indonesia didenda di AS*, dikutip Sabtu, 10 Mei 2025).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja auditor dalam proses pemeriksaan ataupun penilaian untuk pihak yang berkepentingan masih jauh dari kata baik. Hal ini dikarenakan tidak diterapkannya prinsip objektivitas, masih kurangnya auditor untuk memahami prosedur yang telah ada. Karena menjadi

seorang auditor itu harus mampu mengungkapkan, mendeteksi, dan mahir dalam membaca laporan keuangan yang ada agar dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Fenomena kedua yang terkait dengan kinerja auditor yaitu terjadi pada PT Wanaartha Life tahun 2020. Kasus ini menyeret berbagai pihak, termasuk auditor dari Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangannya. Wanaartha Life menawarkan produk asuransi dengan imbal hasil tetap yang tidak didukung oleh kinerja investasi yang memadai. Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga tampak sehat dan menarik bagi pemegang polis. Praktik ini berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya terungkap dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik (AP) atau auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan tahunan Wanaartha Life dari tahun 2014 hingga tahun 2019.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa auditor gagal mendeteksi dan melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang beresiko tinggi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga pemegang polis masih mempunyai hak atas asuransi di Wanaartha Life tanpa menyadari risiko yang ada. Atas kelalaian tersebut, akhirnya OJK menjatuhkan sanksi berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik yang bersangkutan, sanksi ini diberikan karena mereka dinilai melakukan pelanggaran berat sesuai dengan pasal

39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. (Pernita, Hestin U. Bisnis.com. 28 Februari 2023, 13:02 WIB. Dosa KAP Crowe Indonesia di Mata OJK hingga Kena Sanksi Buntut Kasus Wanaartha Life, dikutip Senin, 10 Februari 2025).

Fenomena di atas mencerminkan tentang kegagalan seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga transparansi keuangan. manipulasi yang berlangsung bertahun-tahun menunjukkan lemahnya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan seorang auditor. Akibatnya, pemegang polis mengalami kerugian besar karena mereka mempercayai bahwa informasi keuangan yang ternyata tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan publik dan stabilitas keuangan.

Kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor yaitu Penerapan Teknologi Informasi. Penerapan teknologi informasi dalam proses audit telah menjadi suatu keharusan, dimana dengan penggunaan perangkat lunak akuntansi, data *analytics* dan *artificial intelligence* telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. (Wulandari & Prasetya, 2020).

Teknologi yang berkembang secara pesat telah mengubah tatanan dan sistem manual menjadi sebuah sistem elektronik yang canggih dan juga serba cepat, setiap perilaku tradisional dan konvensional telah berubah warna menjadi teknologi digital melalui sistem terkomputerisasi. Menurut Ozerbas dan Erdogan dalam hidayat (2020) penerapan teknologi informasi meningkat secara drastis dalam

segala bidang. Keberhasilan kinerja auditor juga tidak terlepas dari tersedianya teknologi informasi (TI) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit serta profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor.

Pada saat melakukan audit, auditor berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian *intern* dimana pada saat ini *auditee* sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda sehingga dapat mengimplementasikannya dalam melakukan pemeriksaan, agar pemeriksaan dapat dilakukan tepat waktu dan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Maka sebagai suatu badan atau organisasi, KAP pun turut menerapkan sistem teknologi informasi dalam pekerjaannya. Pengaplikasian atau pengadopsian sistem teknologi informasi ini bertujuan untuk mendatangkan efisiensi dan efektivitas pada kinerja auditor.

Fenomena yang terkait dengan teknologi informasi dalam audit yang ada di Indonesia yaitu terjadi pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini memanipulasi laporan keuangan. Kasus bermula dari adanya pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan dari kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi (Mahata). Dua Komisaris Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan karena tidak sesuai standar. Mereka menemukan adanya kejanggalan dalam pengakuan pendapatan tersebut, seperti adanya pencatatan pendapatan tidak sesuai standar akuntansi dimana Garuda Indonesia mencatat pendapatan sebesar USD 239 juta atau sekitar Rp3,38 triliun, pendapatan ini dicatat sebagai revenue

meskipun pembayaran belum diterima. Mahata berjanji akan membayar utang tersebut melalui skema kerja sama jangka panjang.

Dalam kasus ini berkaitan dengan Teknologi Informasi, penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan keuangan menjadi sorotan, terutama bagaimana data transaksi dan kontrak dicatat dalam sistem Garuda. Kemudian Auditor eksternal Garuda Indonesia saat itu adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana auditor ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan PT Garuda sehingga kinerja seorang auditor dapat dikatakan kurang dalam melakukan pengujian mendalam terhadap data teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pencatatan transaksi.

Sistem teknologi informasi yang digunakan diduga tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akurasi. Teknologi Informasi berperan penting dalam pencatatan transaksi keuangan di perusahaan sebesar Garuda Indonesia. Namun dalam kasus ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat manipulasi jika tidak diawasi dan diaudit dengan benar. Kemudian OJK menjatuhkan sanksi denda kepada direksi dan komisaris Garuda Indonesia, dan OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada auditor eksternal karena dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dimana KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda dilarang untuk mengaudit perusahaan publik selama setahun. (Nurul, H. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. 29 Juni 2019. Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan, dikutip Sabtu, 8 Februari 2025).

Fenomena di atas menyoroti mengenai bagaimana teknologi informasi dalam audit, pencatatan yang tidak sesuai standat menunjukkan bahwa tanpa pemeriksaan dan pengawasan yang ketat, sistem teknologi informasi dapat digunakan untuk menyajikan sebuah informasi yang menyesatkan. Kegagalan auditor dalam hal ini mencerminkan lemahnya pengujian terhadap keandalan data keuangan yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi perusahaan.

Selain penerapan teknologi informasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor juga yaitu profesionalisme auditor. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Auditor eksternal yang memiliki sikap profesionalisme tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Dengan profesionalisme yang tinggi tentu akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kinerja auditor (Anggreni dan Rasmini, 2023). Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melakukan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesional. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditannya. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari para klien dan para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Profesionalisme auditor merupakan ilmu yang diolah didalamnya mengenai kebebasan, dimana tidak boleh ada hubungan yang hirarki. Harus ada kebebasan terhadap penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya. Profesionalisme adalah perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesional auditor adalah sikap yang dimiliki individu dalam menjalankan operasi auditor. (Sasadila et al., 2022). Menurut Angela dan Budiwitjaksono (2021) Profesionalisme merupakan suatu tanggungjawab untuk berperilaku sesuai dengan standar yang mengatur tentang suatu profesi demi tercapainya tujuan kinerja yang baik.

Fenomena yang terkait dengan profesionalisme auditor dalam audit yaitu terjadi pada Yayasan Dhyana Pura Di PN Denpasar pada tahun 2024. Dalam temuan KAP Sodikin Bundananda Wandestarido terkuak fakta dari dokumen yang diperiksa oleh KAP I Wayan Ramantha yang dituangkan ke dalam BAP tertanggal 20 Februari 2024 di Polda Bali. Terkait dengan kasus ini, terdapat pencatatan pengeluaran bukti cek yang tidak dicatatkan yaitu sebesar Rp 46.021.638.389 tetapi hasil pemeriksaan dari KAP Ramantha menyebutkan sebesar Rp 25.572.592.073,46 yang dikurangkan dengan pencatatan pengeluaran yang tidak dicatatkan tersebut, yang merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah sebesar Rp 20.449.046.316.

Atas temuan yang tidak dicatatkan sebagai pengeluaran bukti cek tersebut telah dikonfirmasi kepada staff auditor dari KAP Ramantha, namun dengan

gampangnya pihak auditor KAP Ramantha tersebut menjawab bahwa tidak dicatatkan karena tidak ada bonggol cek. Pengeluaran cek tersebut merupakan pengeluaran operasional rutin Universitas Dhyana Pura dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan pembiayaan operasional tersebut melalui pencairan cek dari bendahara Yayasan Dhyana Pura. Pengeluaran rutin tersebut tidak dianggap oleh KAP Ramantha dikarenakan tidak adanya bonggol, yang mana pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas pembangunan gedung, namun dituduh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebesar Rp. 25.572.592.073,46. Hal tersebut membuat hakim anggota yang memeriksa mempertanyakan kembali bagaimana bisa hal tersebut disimpulkan menjadi penggelapan jika pengeluaran cek tersebut telah terjadi dan dapat dibuktikan penggunaannya. Saksi ahli berpendapat bahwasanya apabila hasil auditor itu tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramartha tidak memenuhi standar profesionalisme akuntan investigator. (Andrian Amurwonegoro. Tribunnews.com. 4 Oktober 2024, 15:52 WITA. Bukti Baru Hasil Audit Yayasan Dhyana Pura di PN Denpasar, Penasihat Hukum Terdakwa Optimis, dikutip Senin, 20 Februari 2025).

Fenomena yang terjadi pada Yayasan Dhyana Pura di atas menunjukkan pentingnya profesionalisme auditor dalam memastikan bahwa hasil audit mencerminkan realitas keuangan sesungguhnya. Ketidaktepatan pencatatan pengeluaran cek serta alasan yang diberikan oleh auditor KAP Ramantha mengindikasikan lemahnya proses audit dan kurangnya kepatuhan terhadap standar profesional, hasil audit yang tidak didukung bukti yang memadai dapat

menimbulkan dampak serius seperti tuduhan yang tidak berdasar dan ketidakadilan dalam proses hukum.

Selain penerapan teknologi informasi dan profesionalisme auditor yang berperan dalam kinerja auditor, sikap independensi dari seorang auditor juga merupakan faktor yang mampu mempengaruhi hal tersebut. Independensi auditor adalah satu prinsip fundamental dalam profesi audit yang memastikan bahwa auditor dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain. Independensi ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas proses audit, tetapi juga berperan signifikan dalam menentukan kinerja auditor secara keseluruhan. Auditor independen sangat dituntut untuk memperhatikan dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Auditor independen merupakan profesi yang didasari oleh kepercayaan masyarakat karena mereka berharap bahwa auditor akan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi sikap profesionalisme, integritas, kejujuran, independensi, dan objektivitas.

Menurut Kirana dan Suprasto (2021) independensi merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjelaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan penugasan, maka sikap independensi harus dipertahankan oleh auditor. Sehingga, auditor yang memiliki independensi akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan bebas dari tekanan tanpa memihak kepada siapapun dalam menilai kewajaran laporan keuangan milik *auditee*. Maka dari itu sikap independensi auditor yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Kemudian Fenomena yang terkait dengan Independensi Auditor, fenomena ini terjadi pada tahun 2023 di PT Amarta Karya, sebuah perusahaan BUMN di bidang jasa konstruksi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan suap yang melibatkan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Suap tersebut diduga bertujuan untuk mengkondisikan hasil audit keuangan perusahaan agar tidak mengungkap praktik korupsi di dalamnya. Direktur BPKP, Wasis Prabowo diperiksa karena diduga menerima aliran dana untuk memuluskan audit tersebut. Akibat tindakan ini, negara dirugikan sekitar Rp 46 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembelian emas, perjalanan ke luar negeri, dan kebutuhan pribadi lainnya Direktur Utama PT Amarta Karya, Catur Prabowo yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencurian uang (TPPU) oleh KPK. (Syakirun, N. Sabrina, A. Kompas.com. 22 Agustus 2023, 15:47. KPK Periksa Direktur BPKP, Telusuri Dugaan Suap dalam Audit PT Amarta Karya, dikutip Kamis, 9 Januari 2025).

Pada fenomena yang terjadi pada PT Amarta Karya di atas mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi auditor, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. dugaan suap yang dilakukan auditor tersebut menunjukkan bahwa ketika auditor tidak lagi independen, maka fungsi audit kehilangan makna. Hal ini menjadi pengingat bahwa independensi auditor bukan hanya sekedar formalitas melainkan tanggung jawab dan profesional yang harus dijaga oleh seorang auditor.

Penelitian ini direplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dea Safira dan Cris Kuntandi (2024) mengenai Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi,

Independensi Auditor dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan teknologi informasi, independensi auditor dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Ada perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan itu terletak pada tiga hal yaitu wilayah, metode penelitian yang digunakan, tempat penelitian dan waktu pengamatan yang dilakukan. Mengenai perbedaan wilayah yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik daerah Lampung dan penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Perbedaan kedua mengenai metode penelitian, pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode penulisan ilmiah dan menggunakan metode kualitatif serta kajian pustaka sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kuantitatif dan metode survey. Kemudian perbedaan ketiga mengenai waktu mengamatan, pada penelitian sebelumnya yaitu waktu pengamatan dilakukan pada tahun 2023 sedangkan penulis melakukan pengamatan pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi ATLAS, Profesionalisme Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor” (Survei Pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih terdapat kinerja auditor yang belum baik, seperti yang ditunjukkan pada kasus Kantor Akuntan Publik mitra *Ernst & Young's* (EY) di Indonesia yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja tahun 2017 dan kasus yang terjadi pada PT Wanaartha Life pada tahun 2020. Pada kasus ini menunjukkan kelalaian seorang auditor dalam memeriksa, terutama dalam mendeteksi praktik manipulasi laporan keuangan melaporkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Masih adanya penerapan teknologi Informasi yang belum optimal, sehingga ada penyalahgunaan teknologi informasi pada PT. Garuda Indonesia, dimana teknologi informasi yang digunakan untuk pencatatan transaksi justru menjadi alat untuk memanipulasi data, dan auditor malah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut meskipun ada kejanggalan dalam pengakuan pendapatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan kurang transparan dan akurat, kemudian auditor juga kurang melakukan pengujian yang mendalam terhadap data dan sistem teknologi informasi.
3. Masih adanya auditor yang belum memenuhi standar profesional, dengan adanya kasus audit pada Yayasan Dhyana Pura mengenai ketidaksesuaian laporan audit yang di periksa oleh KAP I Wayan Ramartha dengan KAP

Sodikin Bundananda, karena KAP I Wayan mempertanyakan dasar auditor KAP Wayan menyimpulkan suatu penggelapan. Hasil audit yang tidak didukung bukti cukup dapat dianggap tidak memenuhi standar profesionalisme auditor dan akan menimbulkan tuntutan hukum atas ketidaktepatan dalam mengaudit. Dimana hal ini berdampak pada rusaknya citra auditor itu sendiri dan menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil kinerja auditor.

4. Masih adanya auditor yang belum terpelihara dalam menjalankan tugasnya, seperti yang diungkapkan pada kasus dugaan suap auditor BPKP di PT Amarta Karya yang diduga seorang auditor menerima suap untuk memanipulasi hasil audit agar tidak mengungkap praktik korupsi, sehingga dengan rendahnya independensi auditor ini merugikan negara hingga Rp 46 miliar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapaun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan teknologi informasi oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana profesionalisme auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagaimana independensi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana kinerja auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap kinerja auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh penerapan teknologi informasi, profesionalisme auditor, dan independensi auditor secara simultan terhadap kinerja auditor.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan teknologi informasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui profesionalisme auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kinerja auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap kinerja auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan teknologi informasi, profesionalisme auditor, dan independensi auditor secara simultan terhadap kinerja auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan audit khususnya mengenai pengaruh penerapan teknologi informasi, profesionalisme auditor dan independensi auditor terhadap kinerja auditor.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit khususnya mengenai pengaruh penerapan teknologi informasi, profesionalisme auditor dan independensi auditor terhadap kinerja auditor.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar penerapan teknologi informasi, profesionalisme auditor dan independensi auditor terhadap kinerja auditor sehingga kinerja auditor dapat semakin meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang audit yang sama, yaitu mengenai Pengaruh penerapan teknologi informasi, profesionalisme auditor dan independensi auditor terhadap kinerja auditor.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis akan melaksanakan penelitian ini sekitar pada bulan Januari-Juni 2025 sampai dengan selesai.